



**P U T U S A N**

**Nomor : 135/Pid.B/2012/PN.Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bantaeng** yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BABONG BINTI LAMBU;**  
Tempat Lahir : Bantaeng;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/07 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Dongkokang, Desa Lonrong,  
Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : -;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 04 Oktober 2012 No. 135/Pen.Pid/PM/2012/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 08 Oktober 2012 No. 135/Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa BABONG BINTI LAMBU beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BABONG Binti LAMBU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap BABONG Binti LAMBU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/*pledooi* dari terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak memperhatikan keterangan saksi Baso dan Jamaruddin yang ada bersama-sama dengan Terdakwa di atas rumah saat kejadian dan hanya mempertimbangkan keterangan saksi Alimuddin bin Kamaruddin, Saenal Bin Jarred an saksi Soho Binti Paso yang jaraknya sekitar  $\pm 10$  meter ;
- Bahwa saksi Baso dan saksi Jamaruddin menerangkan tidak mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata balasan, Terdakwa hanya memanggil-manggil ibunya untuk naik ke rumah ;
- bahwa berdasarkan alasan tersebut dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa maka unsur pasal 310 ayat (1) KUHP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak terpenuhi dan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hak, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2012 No.Reg.Perk. : PDM-79/BNTAE/10/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa BABONG Binti LAMBU, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Kampung Dongkokang, Desa Bonto Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Alimuddin Bin Kamaruddin, saksi Saenal Bin Jarre dan saksi Soho Binti Paso sedang berada di kebun yang berada di depan rumah lelaki Jamaraddin sementara terdakwa berada di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dari atas rumah lelaki Jamaraddin meneriakkan kata-kata dalam bahasa Makassar “tanjakna tok jeka i Alie akrewa-rewa, angngura tanga joka amperkosayya andiknu ri Bulukumba mange nu buno” yang artinya “Hei, Ali, kenapa kamu



sok jagoan disini dan kenapa bukan orang yang sudah memperkosa adikmu (saksi korban Syamsidar Binti Kamaruddin) di Bulukumba yang kamu bunuh”, dimana sebelumnya terdakwa telah beradu mulut dengan saksi Soho Binti Paso dan mengeluarkan kata-kata “tereango issek salimarangngang injoa, punna nampai ruang bulang lebbakna bunting nammanak” yang artinya, “lebih memalukan mana jika baru dua bulan menikah sudah melahirkan”;

⇒ Bahwa kata-kata yang dikeluarkan terdakwa tersebut ditujukan pada saksi korban Syamsidar Binti Kamaruddin yang merupakan anak dari saksi Soho Binti Paso dan saudara kandung dari saksi Alimuddin Bin Kamaruddin, dimana saksi korban yang tidak berada di tempat kejadian, setelah diberitahu kemudian merasa malu dan keberatan atas perbuatan terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan/eksepsi oleh terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menjatuhkan Putusan Sela namun menolak keberatan/eksepsi terdakwa dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini oleh karena keberatan/eksepsi terdakwa tersebut berupa eksepsi dakwaan tidak dapat diterima serta isinya menyangkut pokok perkara yang masih harus diperiksa lebih lanjut (*vide : Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, M. YAHYA HARAHAHAP, SH., h. 129*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan



agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Korban SYAMSIDAR BINTI KAMARUDDIN;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu satu kali, namun tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghina saksi di depan umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang, Desa Bonto Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi masih dalam perjalanan dari rumah menuju kebun sehingga saksi tidak mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tiba di kebun, kakak saksi yakni lelaki Alimuddin Bin Kamaruddin menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mengatakan dalam bahasa Makassar, *"tanjakna tok jeka i Alie akrewa-rewa, angngura tanga joka amperkosayya andiknu ri Bulukumba mange nu buno"*, yang artinya "Hei, Ali, kenapa kamu sok jagoan disini dan kenapa bukan orang yang sudah memperkosa adikmu di Bulukumba yang kamu bunuh", dan kakak saksi mempertanyakan kebenaran kata-kata terdakwa tersebut;
- Bahwa kata-kata itu diucapkan oleh terdakwa dengan suara yang keras dari atas rumah panggung milik saudaranya yang berjarak kurang lebih sepuluh meter dari kebun tempat kakak saksi berada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kakak saksi tersebut, pada saat itu yang berada di kebun dan mendengar kata-kata terdakwa adalah ibu saksi yakni Perempuan Soho Binti Paso, suami saksi yakni lelaki Saenal Bin Jarre;
- Bahwa saksi merasa sangat malu dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa sama sekali tidak pernah menyebutkan nama saksi korban dan ibu saksi korban yang lebih dahulu mengajak terdakwa bertengkar;

## 2. Saksi ALIMUDDIN BIN KAMARUDDIN;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu satu kali, namun tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghina adik saksi yakni saksi korban Syamsidar Binti Kamaruddin di depan umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Ibu saksi yakni perempuan Soho Binti Paso dan adik ipar saksi/suami saksi korban yakni lelaki Saenal Bin Jarre pergi ke kebun yang berada di depan rumah lelaki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumaraddin yang merupakan kakak ipar terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja di kebun tersebut, terdakwa berteriak-teriak dari atas rumah panggung milik lelaki Jumaraddin yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa terdakwa meneriakkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi dalam bahasa Makassar "*Tanjakna tok jeka i Alie akrewa-rewa, angngura tanga joka amperkosayya andiknu ri Bulukumba mange nu buno*" yang artinya "Hei, Ali, kenapa kamu sok jagoan disini dan kenapa bukan orang yang sudah memperkosa adikmu di Bulukumba yang kamu bunuh";
- Bahwa yang berada di kebun saat itu dan mendengar kata-kata terdakwa adalah ibu saksi yakni Soho Binti Paso dan suami saksi korban yakni Saenal Bin Jarre;
- Bahwa saksi lalu memanggil terdakwa agar turun dari rumah untuk menjelaskan mengapa terdakwa bisa berkata demikian, namun terdakwa tidak mau turun;
- Bahwa memang pada saat itu, terdakwa tidak menyebut nama saksi korban





Syamsidar namun menyebut kata-kata “adikmu”;

- Bahwa saksi merasa sangat malu dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dan sangat keberatan karena menyangkut nama baik keluarga;
  - Bahwa selain kata-kata tersebut di atas, masih banyak lagi yang diucapkan terdakwa namun saksi tidak sempat lagi memperhatikan karena perasaan sudah tidak enak mendengarnya;
  - Bahwa kata-kata itu diucapkan terdakwa dengan suara yang besar dan nyaring sehingga dapat didengar oleh orang lain yang berada disekitar tempat tersebut, dimana rumah tempat terdakwa berteriak tersebut terletak di pinggir jalan dan banyak rumah lain disekitarnya;
  - Bahwa saksi korban Syamsidar pada saat itu belum ada di tempat kejadian sehingga tidak mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Syamsidar datang kemudian saksi menyampaikan apa yang diucapkan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa sama sekali tidak pernah menyebutkan nama saksi korban dan ibu saksi korban yang lebih dahulu mengajak terdakwa bertengkar;

### 3. Saksi SAENAL BIN JARRE;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni sepupu satu kali istri saksi, namun tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghina istri saksi yakni saksi korban Syamsidar Binti Kamaruddin di depan umum;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama Ibu mertua saksi yakni perempuan Soho Binti Paso dan kakak ipar saksi yakni lelaki Alimuddin Bin Kamaruddin pergi ke kebun yang berada di depan rumah lelaki Jumaraddin yang merupakan kakak ipar terdakwa, sedangkan istri saksi yakni saksi korban Syamsidar masih tinggal di rumah;
  - Bahwa pada saat saksi sedang bekerja di kebun tersebut, terdakwa berteriak-teriak dari atas rumah panggung milik lelaki Jumaraddin yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter;
  - Bahwa terdakwa meneriakkan kata-kata yang ditujukan kepada kakak ipar saksi yakni lelaki Alimuddin Bin Kamaruddin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bahasa Makassar “*Tanjakna tok jeka i Alie akrewa-rewa, angngura tanga joka amperkosayya andiknu ri Bulukumba mange nu bunu*” yang artinya “Hei, Ali, kenapa kamu sok jagoan disini dan kenapa bukan orang yang sudah memperkosa adikmu di Bulukumba yang kamu bunuh”;

- Bahwa saksi mendengar langsung ketika terdakwa meneriakkan kata-kata tersebut termasuk ibu mertua saksi yakni perempuan Soho Binti Paso;
- Bahwa saksi Alimuddin lalu memanggil terdakwa agar turun dari rumah untuk menjelaskan mengapa terdakwa bisa berkata demikian, namun terdakwa tidak mau turun;
- Bahwa memang pada saat itu, terdakwa tidak menyebut nama istri saksi yaitu saksi korban Syamsidar namun menyebut kata-kata “adikmu” kepada saksi Alimuddin;
- Bahwa saksi merasa sangat malu dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dan tidak menerima jika istri saksi dihina seperti itu;
- Bahwa selain kata-kata tersebut di atas, masih banyak lagi yang diucapkan terdakwa namun saksi tidak sempat lagi



memperhatikan karena perasaan sudah tidak enak mendengarnya;

- Bahwa kata-kata itu diucapkan terdakwa dengan suara yang besar dan nyaring sehingga dapat didengar oleh orang lain yang berada disekitar tempat tersebut, dimana rumah tempat terdakwa berteriak tersebut terletak di pinggir jalan dan banyak rumah lain disekitarnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa sama sekali tidak pernah menyebutkan nama saksi korban dan ibu saksi korban yang lebih dahulu mengajak terdakwa bertengkar;

#### 4. Saksi SOHO BINTI PASO;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni kemenakan saksi, namun tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghina anak saksi yaitu saksi korban Syamsidar Binti Kamaruddin di depan umum;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama anak lelaki saksi yakni lelaki Alimuddin Bin Kamaruddin dan menantu saksi yakni lelaki Saenal Bin Jarre pergi ke kebun yang berada di depan rumah lelaki



Jumaraddin saudara ipar terdakwa, sedangkan anak perempuan saksi yakni saksi korban Syamsidar masih tinggal di rumah;

- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja di kebun tersebut, terdakwa berteriak-teriak dari atas rumah panggung milik lelaki Jumaraddin yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa terdakwa meneriakkan kata-kata yang ditujukan kepada anak lelaki saksi yakni lelaki Alimuddin dalam bahasa Makassar *"Tanjakna tok jeka i Alie akrewa-rewa, angngura tanga joka amperkosayya andiknu ri Bulukumba mange nu bunu"* yang artinya "Hei, Ali, kenapa kamu sok jagoan disini dan kenapa bukan orang yang sudah memperkosa adikmu di Bulukumba yang kamu bunuh";
- Bahwa mendengar kata-kata itu saksi Alimuddin lalu memanggil terdakwa agar turun dari rumah untuk menjelaskan mengapa terdakwa bisa berkata demikian, namun terdakwa tidak mau turun;
- Bahwa saksi juga memanggil terdakwa turun dari rumah kakak iparnya tersebut namun terdakwa tidak mau, lalu saksi



membalas kata-kata terdakwa dalam bahasa Makassar “kau sianaknu salimaraki, cikalinna tonji nabuntingi” yang artinya “saudara kamu itu sembarangan menikah, sepupu satu kalinya sendiri yang dia nikahi”;

- Bahwa terdakwa lalu membalas dengan kata-kata “tereango issek salimaranggang injoa, punna nampai ruang bulang lebbakna bunting nammanak” yang artinya, “lebih memalukan mana jika baru dua bulan menikah sudah melahirkan”;
- Bahwa memang pada saat itu, terdakwa tidak menyebut nama saksi korban Syamsidar namun menyebut kata-kata “adikmu” kepada saksi Alimuddin;
- Bahwa saksi merasa sangat malu dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dan tidak menerima jika anak perempuan saksi dihina seperti itu;
- Bahwa selain kata-kata tersebut di atas, masih banyak lagi yang diucapkan terdakwa namun saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kata-kata itu diucapkan terdakwa dengan suara yang besar dan nyaring sehingga dapat didengar oleh orang lain yang berada disekitar tempat tersebut, dimana rumah tempat terdakwa berteriak tersebut terletak di pinggir jalan dan banyak rumah lain disekitarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa sama sekali tidak pernah menyebutkan nama saksi korban dan saksi yang lebih dahulu mengajak terdakwa bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi *a de charge* yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi BASO;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu kemenakan saksi, namun tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pertengkaran antara terdakwa dengan saudara perempuan saksi yakni Soho Binti Paso;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi Jumaraddin adalah pemilik rumah dimana terdakwa berada pada hari kejadian karena menikah dengan saudara terdakwa yakni Sio Binti Lambu;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di bagian dalam rumah saksi Jumaraddin;
  - Bahwa saksi mendengar suara saudara saksi yakni perempuan Soho Binti Paso berteriak-teriak namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dia teriakkan demikian pula kata-kata balasan dari terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah saksi Jumaraddin tersebut berjarak kurang lebih sepuluh meter dari depan kebun tersebut, dimana terdapat jalanan umum diantaranya dan banyak rumah penduduk di sekitar rumahnya;
- Bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh masalah sengketa tanah kebun yang saat itu dikerjakan oleh saudara perempuan saksi yakni Soho Binti Paso bersama anak dan menantunya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi JUMARADDIN;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu kakak ipar terdakwa, namun tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pertengkaran antara terdakwa dengan saudara perempuan saksi yakni Soho Binti Paso;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah tempat dimana terdakwa berada pada hari kejadian dan saksi Baso juga berada di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di teras rumah bersama terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Soho Binti Paso, saksi Alimuddin Bin Kamaruddin berada di tanah sengketa kemudian terjadi adu mulut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berdiri di samping terdakwa dan melihat Saksi Soho Binti Paso berteriak memanggil terdakwa untuk turun dari rumah tetapi tidak ada yang turun;
- Bahwa saksi juga tidak mendengar kata-kata balasan yang diucapkan oleh terdakwa;
- Bahwa rumah saksi tersebut berjarak kurang lebih sepuluh meter dari depan kebun tersebut, dimana terdapat jalanan umum diantaranya dan banyak rumah penduduk di sekitar rumahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan sebagai dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa dituduh melakukan penghinaan terhadap saksi korban Syamsidar Binti Kamaruddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berada di rumah saudara terdakwa yakni Sio Binti Lambu, kemudian terdakwa berdiri di teras rumah panggung untuk memanggil ibu terdakwa agar naik ke atas rumah setelah melihat Soho Binti Paso dan keluarganya berada di kebun yang menjadi sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu terdakwa juga berada di kebun yang menjadi sengketa, dimana ibu terdakwa yang lebih dulu mencangkul di kebun tersebut tetapi lelaki Alimuddin Bin Kamaruddin yang menanam di tanah yang telah dicangkul sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa terdakwa memanggil-manggil ibu terdakwa agar pulang ke rumah yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter dari kebun tersebut;
- Bahwa saksi Soho Binti Paso menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa dan mengatakan dalam bahasa Makassar “kau sianaknu salimaraki, cikalinna tonji nabuntingi” yang artinya “saudara kamu itu sembarangan menikah, sepupu satu kalinya sendiri yang dia nikahi”;
- Bahwa terdakwa lalu membalas dengan kata-kata “Passammi sialle sampo sikali kanibuntingiji” yang artinya “biarkan saja dia menikah dengan saudara sepupunya yang penting menikah”;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata lain selain yang terdakwa ucapkan di atas dan tidak pernah menyebut nama Syamsidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum, antara lain :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Soho Binti Paso;
- Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Alimuddin Bin Kamaruddin dalam bahasa Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tanjakna tok jeka i Alie akrewa-rewa, angngura tanga joka amperkosayya andiknu ri Bulukumba mange nu buno"* yang artinya "Hei, Ali, kenapa kamu sok jagoan disini dan kenapa bukan orang yang sudah memperkosa adikmu di Bulukumba yang kamu bunuh", dan juga kata-kata *"tereango issek salimarangngang injoa, punna nampai ruang bulang lebbakna bunting nammanak"* yang artinya, "lebih memalukan mana jika baru dua bulan menikah sudah melahirkan", dan *"Passammi sialle sampo sikali kanibuntingiji"* yang artinya "biarkan saja dia menikah dengan saudara sepupunya yang penting menikah" saat bertengkar mulut dengan saksi Soho Binti Paso;

- Bahwa meskipun terdakwa tidak pernah menyebutkan nama saksi korban secara langsung, kata-kata terdakwa tersebut jelas ditujukan kepada saksi korban Syamsidar Binti Kamaruddin;
- Bahwa kata-kata itu diucapkan terdakwa dengan suara yang besar dan nyaring sehingga dapat didengar oleh orang lain yang berada disekitar tempat tersebut, dimana rumah tempat terdakwa berteriak tersebut terletak di pinggir jalan dan banyak rumah lain disekitarnya;
- Bahwa mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa dengan suara keras tersebut mengakibatkan saksi korban Syamsidar Binti Kamaruddin sekeluarga merasa terhina dan malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu bahwa terdakwa telah melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang;
4. Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui oleh Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa BABONG BINTI LAMBU adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya



mengenai unsur “*barang siapa*” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

## 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sesuatu yang dikehendaki dan diinsyafi akibatnya dari suatu perbuatan dimana terdakwa telah mengetahui dan menghendaki tentang apa yang terdakwa perbuat dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan didapati fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Kampung Dongkokang, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Soho Binti Paso, yang mana terdakwa mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Alimuddin Bin Kamaruddin dalam bahasa Makassar “*Tanjakna tok jeka i Alie akrewa-rewa, angngura tanga joka amperkosayya andiknu ri Bulukumba mange nu buno*” yang artinya “Hei, Ali, kenapa kamu sok jagoan disini dan kenapa bukan orang yang sudah memperkosa adikmu di Bulukumba yang kamu bunuh”, dan juga kata-kata “*tereango issek salimarangngang injoa, punna nampai ruang bulang lebbakna bunting nammanak*” yang artinya, “lebih memalukan mana jika baru dua bulan menikah sudah melahirkan”, dan “*Passammi sialle sampo sikali kanibuntingiji*” yang artinya “biarkan saja dia menikah dengan saudara sepupunya yang penting menikah” saat bertengkar mulut dengan saksi Soho Binti Paso;



Menimbang, bahwa terdakwa menyadari bahwa dengan mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara yang keras sehingga dapat didengar oleh orang banyak akan menimbulkan rasa malu pada diri saksi korban dan keluarganya dan terdakwa sendiri mengakui bahwa peristiwa tersebut terjadi karena pada saat itu ibu terdakwa juga berada di kebun yang menjadi sengketa, dimana ibu terdakwa yang lebih dulu mencangkul di kebun tersebut tetapi lelaki Alimuddin Bin Kamaruddin yang menanam di tanah yang telah dicangkul sehingga terjadi perselisihan, sehingga terdakwa tentu saja menyadari bahwa kata-kata yang diucapkannya tersebut akan membuat malu saksi korban dan keluarganya namun tetap dilakukannya, oleh karenanya mengenai unsur "*Dengan Sengaja*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

### **3. Unsur "Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati. R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi Syamsidar Binti Kamaruddin, saksi Alimuddin Bin Kamaruddin, saksi Saenal Bin Jarre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Soho Binti Paso bahwa pada saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Alimuddin Bin Kamaruddin dalam bahasa Makassar *"Tanjakna tok jeka i Alie akrewa-rewa, anngura tanga joka amperkosayya andiknu ri Bulukumba mange nu buno"* yang artinya "Hei, Ali, kenapa kamu sok jagoan disini dan kenapa bukan orang yang sudah memperkosa adikmu di Bulukumba yang kamu bunuh", mendengar kata-kata tersebut, saksi Alimuddin Bin Kamaruddin tidak menerima dan memanggil terdakwa untuk turun dari rumah menjelaskan kata-katanya tersebut kapan adiknya pernah diperkosa, karena adik saksi yakni Syamsidar Binti Kamaruddin telah menikah dan perkataan itu juga didengar langsung oleh suaminya saksi Saenal Bin Jarre namun terdakwa tidak turun dari rumah, sehingga saksi Soho Binti Paso ibu kandung saksi korban membalas kata-kata terdakwa dalam bahasa Makassar *"kau sianaknu salimaraki, cikalinna tonji nabuntingi"* yang artinya "saudara kamu itu sembarangan menikah, sepupu satu kalinya sendiri yang dia nikahi", lalu terdakwa kembali membalas dengan mengatakan *"tereango issek salimaranggang injoa, punna nampai ruang bulang lebbakna bunting nammanak"* yang artinya, "lebih memalukan mana jika baru dua bulan menikah sudah melahirkan", dan *"Passammi sialle sampo sikali kanibuntingiji"* yang artinya "biarkan saja dia menikah dengan saudara sepupunya yang penting menikah";

Bahwa meskipun terdakwa tidak menyebut langsung nama saksi korban Syamsidar, namun kata-kata "adikmu" yang diucapkan terdakwa kepada saksi Alimuddin Bin Kamaruddin jelas ditujukan pada saksi korban Syamsidar Binti Kamaruddin, dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





para saksi merasa sangat malu dan terhina mendengar perkataan terdakwa;

Bahwa meskipun di persidangan terdakwa tidak mengakui telah mengucapkan kata-kata sebagaimana diterangkan oleh saksi Syamsidar Binti Kamaruddin, saksi Alimuddin Bin Kamruddin, saksi Saenal Bin Jarre dan saksi Soho Binti Paso, namun terdakwa tidak mampu membuktikan sangkalannya tersebut karena kedua saksi yang dihadirkan oleh terdakwa/saksi *a de charge* mengaku tidak mendengar jelas apa kata-kata yang diucapkan baik terdakwa maupun saksi Soho Binti Paso, disamping itu dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Penyidik pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, terdakwa telah mengakui jika dirinya telah mengucapkan perkataan tersebut dan terdakwa telah membubuhkan tanda tangannya yang berarti terdakwa membenarkan seluruh isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa dengan suara yang keras tersebut sama sekali tidak benar sehingga saksi korban dan keluarganya merasa tersinggung dan sangat malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak dan oleh karena itu pula maka unsur "*Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang*" telah terpenuhi;

#### **4. Unsur "Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui Oleh Umum";**

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa kata-kata tersebut diucapkan terdakwa dengan suara yang besar dan nyaring sehingga dapat didengar oleh orang lain yang berada disekitar tempat tersebut, dimana rumah tempat terdakwa berteriak tersebut terletak di pinggir jalan dan banyak rumah lain disekitarnya sehingga mengakibatkan saksi korban Syamsidar Binti Kamaruddin dan keluarganya merasa terhina dan malu, oleh karenanya mengenai unsur "*Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui Oleh Umum*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penghinaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu pada korban;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya namun Majelis Hakim lebih cenderung menggunakan ketentuan Pasal 14 a KUHP dan merujuk pada sifat pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat membalas dendam, dengan harapan bisa menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi terdakwa untuk kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan di bawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Mengingat, ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BABONG BINTI LAMBU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penghinaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2013 oleh kami : **TAUFAN RACHMADI, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ROSYADI, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **PATUNRENGI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **HALIMAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**R O S Y A D I, SH.**

**TAUFAN**

**RACHMADI, SH. M.Hum.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**PATUNRENGI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)